

## **Dampak Hukum Sosiologis terhadap Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Gombong)**

**Akhmad Nurkholis, Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

e-mail: [akhmadnurkholis150187@gmail.com](mailto:akhmadnurkholis150187@gmail.com)

### **Abstract**

The problem with sirri marriages is unrecorded marriages. In this context, marriage registration is important, but there are still many people who do not understand the negative impact on the harmony of household life, such as the wife not being able to claim her rights in the event of a divorce, children who are born when they want to make a birth certificate only continue to their mother. The purpose of this study was to find out the practice of sirri marriage that occurred in Gombong District, as well as what factors caused the perpetrators to carry out these actions and to determine the impact of sociological law on the family and the surrounding community. This study uses non-doctrinal legal research by applying sociological case studies which are empirical in nature as an independent variable that has an impact on various aspects of social life. Data collection was carried out using the method of observation, interviews and documentation. The findings in this study indicate that the majority of factors that drive sirri marriages are old age, the assumption is that marriage only wants to be a life partner. Apart from that, due to biological factors, a factor that was quite unique was also found, namely that they were allowed to marry because they were accused of having an affair, even though they were both already married and had children.

*Keywords: Sociological Legal Impact of Sirri Marriage, Sirri Marriage Factors, Gombong District, Sirri Marriage.*

### **Abstrak**

Permasalahan mengenai pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat. Pada konteks ini pencatatan nikah merupakan hal yang penting, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami akan dampak negatif terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga, seperti istri tidak bisa menuntut haknya apabila terjadi perceraian, anak yang dilahirkan ketika ingin membuat akta kelahiran hanya bersambung kepada ibunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Gombong, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan tersebut dan untuk mengetahui dampak hukum sosiologis terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum non-doktrinal dengan menerapkan studi kasus aspek sosiologis yang bersifat empirik sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas faktor yang mendorong pernikahan sirri adalah usia yang sudah tua, anggapannya menikah hanya ingin sebagai teman hidup. Selain itu, karena faktor biologis, dan juga ditemukan faktor yang cukup unik yaitu dipasrahi menikah karena dituduh selingkuh, sedangkan sudah sama-sama berkeluarga dan mempunyai anak.

Kata kunci: *Kata Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri, Faktor Nikah Sirri, Kecamatan Gombong, Nikah Sirri.*

## PENDAHULUAN

Menikah merupakan kebutuhan pokok manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi keturunan dan memperoleh ketenteraman hidup di dunia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan bukan hanya mengatur hidup berumah tangga dan keturunan saja, namun juga perkenalan suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan pada tuntutan agama.<sup>1</sup> Adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia yang mempunyai moral, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu prinsip yang digariskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, hukum yang mengatur cara pernikahan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus di catat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat”. Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan di katakana sah apabila telah

<sup>1</sup> Muhammad Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 31

<sup>2</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 77.

<sup>3</sup> Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama fikih itu belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.<sup>5</sup>

Pernikahan sirri berdampak hukum sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan secara tidak langsung negara tidak mengakui pernikahan tersebut.<sup>6</sup> Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Tidak sahnya pernikahan sirri menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu alasan tertentu yang dirahasiakan, sehingga mengandung masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.<sup>7</sup>

Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada atau bahkan cukup banyak di antara masyarakat yang dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam praktiknya ada juga nikah sirri yang mempunyai buku nikah yang di

---

<sup>5</sup> Yuli Triastono, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019), h. 4

<sup>6</sup> Ali Geno Berutu, "Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya", Tugas Law and Ethic, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 16

<sup>7</sup> Widiastuti "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, h. 78-89

berikan oleh seorang kyai atau modin yang menikahkan sirri tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan sudah sah menurut agama maupun negara, tetapi pada kenyataannya hal demikian hanya sifat fiktif belaka yang mana buku nikah tersebut adalah palsu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan penelitian yang nondoktrinal. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian terhadap hukum yang menyangkut masalah interaksi antara hukum dengan lembaga sosial lainnya merupakan penelitian sosiologis yang nondoktrinal dan bersifat empirik. Hukum sebagai suatu gejala sosio-empirik dapat diteliti di satu pihak sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>8</sup>

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Peneliti kepada informan atau pelaku tanpa perantara. Peneliti mencari dan memperoleh data dari informan dengan cara wawancara dan observasi langsung. Kata-kata dan perbuatan orang-orang yang diobservasi atau diwawancarai adalah sumber data utamanya. Untuk informan modin disini peneliti berhasil mendapatkan tiga informan yaitu Mbah Sanusi, Solikhin dan Purnomo. Sumber data berupa kata-kata dan tindakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Gombang.

Teknik pengumpulan data dan analisis data melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dengan adanya analisis data peneliti dapat mengubah data tersebut menjadi informasi dan dapat menyimpulkan dari hasil penelitian. Kemudian data-data tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasi untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada fakta-fakta di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*, (Bandung: Offset Alumni, 1984), h. 67.

## A. Praktik Pernikahan Sirri di Kecamatan Gombang

Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh pelaku pada saat melaksanakan nikah sirri di kecamatan Gombang. Berdasarkan hasil wawancara dari para pelaku nikah sirri dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka diperoleh data hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan sirri di kecamatan Gombang berikut:

1. Kodirin (45) dan Sulastri (41)

*“Mbien aku mbojo sing keloro ya mung teka maring kyai, ya gawa wali, wong tuane juga melu nyekseni kabeh, gawa mahar mbien Rp.500.000, terus ning kana dijaluki KTP jere go identitas gawe surat keterangan kanggo bukti wis nikah, bar ijab yawis gari jegongan sedela ngobrol-ngobrol karo pak kyai, mbien tek amplopi Rp. 400.000 karo rokok 2 bungkus kanggo kyaine, kanggo saksine ya Rp. 100.000 per saksi”.*

2. Nurdin (45) dan Retno (50)

*“Saya waktu itu datang dulu ke pak kyai menanyakan perihal saya mau menikah sirri dengan alasan seperti ini itu, akhirnya disanggupin dan bisa. 3 hari kemudian saya datang lagi dengan membawa calon itsri dan kedua orangtuanya serta dua orang saksi, saya dulu juga ngasih mahar sekitar Rp. 100.000. Sedangkan pada umumnya disini kalo menikah sirri biasanya pada mengamplopi Rp. 500.000 untuk pak kyai dan Rp. 50.000 untuk saksi. Sudah umum lah, sudah pada paham semua”.*

3. Marsini (60) dan Hartono (63)

*“Dulu itu saya nikah sirri ya di pak kyai mas, karena sudah tua juga ya mas, dulu waktu itu saya datang dengan calon suami saya ke pak kyai, ya bawa dua saksi, untuk walinya saya wakikan ke pak kyai karena orangtua saya juga sudah tidak ada, kerabat terdekat juga sudah pada jauh ndak bisa hadir, jadi walinya di walikan sama pak kyai, kados niku mas. Terus saya dikasih mahar dulu sama suami cuma Rp.200.000, ya karena dia cuma sopir angkot ya mas. Kulo nggih di paringi surat selebaran katanya untuk bukti sudah menikah. Kalo untuk mbayar ke pak kyai saya dulu ngamplopin Rp 500.000 sih mas, saksi-saksinya saya kasih seratus ribu-seratus ribu.”.*

4. Hamdani (55) dan Siti (50)

*“Aku ndisit nikahe ya sowan teng pak kyai, bojone aku ya melu merga wis ngerti kejadian dan alasane. Ndisit ya pihak dari perempuan juga hadir karo waline mbarang. Saksine ya pirang-pirang, tapi sing kon dadi saksi mung loro. Ndisit aku aweh mahar Rp. 500.000, masalah amplop kulo mboten maringi teng pak kyai, mergane pak kyai juga kancaku, dadi yawis biasa dopokan”* (Saya dulu nikahnya ya

ke pak kyai, istri saya juga ikut karena sudah tahu kejadian itu dan alasannya. Dulu pihak dari perempuan juga hadir bersama walinya, saksinya juga banyak tapi yang menjadi saksi pas ijab qabul cuma dua. Dulu saya kasih mahar Rp. 500.000, perihal amplop untuk pak kyai saya tidak memberi karena pak kyai nya juga teman saya, jadi ya sudah cuma ngobrol-ngobrol saja setelah itu).

5. Sunarto (42) dan Tumisem (38)

*“Pas riyin waktu meniko kulo sowan teng ndaleme pak kyai, kulo cerita-cerita nek kulo ajeng nikah tapi mboten enten biaya kados pripun, bar niku kulo diparingi solusi ken nikah sirri riyin, mengkin nek sampun enten biaya kedah mengajukan nikah teng KUA. Akhire kulo manut lan tangled kangge syarate nopo mawon, sanjange sing penting mbetho Fotocopy KTP lan wali saking pihak wanita nek enten. Teras ngenjange kulo langsung tindak teng ndaleme pak kyai malih kangge nyuwun dinikahaken, mergi waline teng Jakarta mboten saged hadir akhire diwakilaken teng pak kyai ken dados wali sekalian ijabaken. Kangge mahar istri kulo paringi Rp. 150.000. Riyin kangge surate namung sebatas saking pak kyai 2 kali selebaran, sing setunggal teng pak kyai, sing setunggal di cepeng teng kulo, istilah kados sertifikat kados niku”.*

6. Haris (48) dan Ratih (35)

*“Proses nggih sami kados nikah biasa, dari pihak wanita nek niku gih mbetho, masih kumplit kados nikah resmi, wong ada wali ada saksi terus ijab qabul. Pas niko kangge mahare nggih kulo paringi Rp. 250.000 lan bisyaroh kangge pak kyai Rp. 500.000, terus saksine kulo paringi Rp. 100.000. Niku mpun dados umum sementen teng mriki mas, dados kulo nggih tumut mawon. Jane nggih di paringi surat keterangan nikah sirri saking pak kyaine, kados sertifikat niku”.*

7. Harun (55) dan Rodiyah (40)

*“Prosesnya sama kayak nikah biasa ada ijab kabul, wali dari perempuan, dua orang saksi, ada pak RT sama warga setempat juga, mas kawin, terus saya juga nikahnya di rumah pak kyai karena keadaan waktu itu, bukan di rumah saya, lagian juga enggak dipestay. Untuk mas kawin dulu saya kasih Rp. 100.000 saja dan amplop ke pak kyai Rp. 400.000, setelah ijab qabul saya dikasih selebaran kertas kayak surat keterangan sudah menikah, itu saja”.*

8. Latifah (16) dan Rizki (18)

“Seperti nikah biasa sih mas, saya nikahnya dulu dirumah saya, jadi pak kyainya diundang suruh ijab qabul, dihadiri dua saksi, ayah saya juga ada terus ada mas kawinnya. Dulu mas kawinnya saya diberi Rp. 200.000 sama suami saya dan amplop untuk pak kyai kurang tau soalnya dulu yang ngasih ayah saya mas. Tetangga juga ada yang dateng kerumah tapi ya yang masih ada hubungan keluarga aja sama saya dan suami saya. Habis itu makan bareng-bareng aja kayak pesta kecil-kecilan lah sama sekeluarga yang ngehadirin nikahan saya di rumah. Waktu itu saya enggak dikasih apa-apa sama pak kyai, ya karena masyarakat juga sudah pada tau kalo saya nikah sirri dulu, nanti kalo umurnya sudah cukup niatnya mau ngajuin dispenasi kawin di pengadilan”.

9. Abdullah (51) dan Chomsiah (45)

*“Ndisit aku mbojo karo sing kloro ya anu meneng-meneng, maksude ora nang KUA, soale bojone aku lagi mranto pas kue, tek jaluki izin ya anu jelas ora ulih mestine. Dadi aku mien teka aring umaeh pak kyai gawa saksi loro, mantan bojoku juga gawa bapak kandunge, kanggo mahare nang aku tek wei sekitar Rp.500.000 nek ora salah mien, wis lengkap syarat rukune langsung ijab qabul. Jane ya amper pada kaya umume wong mbojo nang KUA lah mas, cuma urung kecatet bae. Tapi pas kue aku juga di wei kertas selemba kaya surat go bukti wis nikah. Bar kue gari jagongan, dopokan pak kyai tek wei udud 1 bungkus Dji Sam Soe karo amplop Rp. 500.000 sing nggo saksi tek wei Rp. 100.000an”.*

10. Rifa’i (68) dan Jumilah (65)

“Saya nikah sirri dulu ya datang bersama istri saya kerumah pak kyai, sowan mau menikah, membawa saksi juga, *untuk* walinya diwakilkan ke pak kyai karena yang menjadi wali dari istri saya sudah tidak ada semua. Sebelum dilaksanakan ijab qabul dimintai akta kematian istri saya yang dulu sama fotocopy KTP saya dan istri saya yang sekarang, katanya untuk memastikan identitas saja. Mahar waktu itu saya siapkan sejumlah Rp. 250.000, setelah itu ya tinggal ijab qabul. Selesai ijab qabul ngobrol-ngobrol sebentar sambil dibuatkan surat pernyataan keterangan sudah menikah menggunakan materai Rp. 6000. Dulu untuk ngamplop pak kyai saya kasih Rp. 500.000 umumnya segitu disini, saksinya saya kasih Rp. 50.000 sama rokok. Setelah pulang ke rumah ya sudah enggak diadain pesta atau sekedar makan-makan dengan keluarga maupun masyarakat sekitar”.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Sirri di Kecamatan Gombang**

Guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sirri di Kecamatan Gombang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

### **1. Faktor Usia**

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Kecamatan Gombang yang pertama adalah faktor usia yang sudah tua. Usia seseorang tidak menjamin dirinya akan memilih melanjutkan hidupnya sendirian setelah ditinggal mati pasangannya. Justru terkadang dengan merasa sendiri itu membutuhkan teman hidup dalam ikatan pernikahan. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga berfikiran tidak mau rumit dengan aturan.

### **2. Faktor Di Bawah Umur**

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Kecamatan Gombang selanjutnya adalah faktor usia dibawah umur. Lemahnya pengawasan orang tua tidak hanya terjadi ketika anak jauh dari orang tua namun dapat terjadi juga ketika orang tua terlalu percaya dengan pergaulan anaknya sehingga anak terlalu bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

### **3. Faktor Biologis**

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Kecamatan Gombang selanjutnya adalah faktor biologis. Dari faktor ini dapat ditemukan beberapa alasan pelaku melakukan nikah sirri. Diantaranya keinginan poligami karena sudah saling mencintai dan kebutuhan nafkah batin ketika istri merantau ke luar kota untuk bekerja serta beranggapan agar terhindar dari perlakuan zina.

### **4. Faktor Ekonomi**

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Kecamatan Gombang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi seseorang tidak hanya menjadi kesulitan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Namun menjadi penyebab bagi mereka yang keinginan mempunyai pasangan hidup. Dengan melakukan nikah sirri dianggap sebagai jalan alternatif agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.

### **5. Faktor Keluarga dan Masyarakat**

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri di Kecamatan Gombang selanjutnya adalah faktor keluarga dan masyarakat. Faktor disini yang dimaksud adalah keadaan darurat. Kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah terduga sebelumnya bisa menjadi sebuah alasan seseorang harus melakukan sutau tindakan. Tindakan tersebut dalam hal ini yaitu pernikahan sirri, dimana

ada dorongan dari masyarakat yang menjadi satu sebab seseorang itu harus melakukannya.

### **C. Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri di Kecamatan Gombang**

#### **1. Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri Terhadap Keluarga**

Pernikahan sirri jika dilihat dari segi hukum Undang-Undang Perkawinan, merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara dan tidak memiliki perlindungan hukum. Pasangan pernikahan sirri tidak memiliki akta nikah yang sah, artinya perempuan tidak memiliki perlindungan hukum apabila suatu saat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak nikah sirri juga tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada anak yang di lahirkan dari pernikahan sirri, hubungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombang, untuk mengetahui dampak Hukum Sosiologis terhadap keluarga atas pernikahan sirri yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut diantaranya:

1. Nurdin (pelaku nikah sirri)

“Hubungan rumah tangga dengan keluarga sini Alhamdulillah baik-baik saja, dengan mantan istri juga baik, karena tau dengan alasan saya”.<sup>19</sup>

2. Kodirin (pelaku nikah sirri)

“Hubungan dengan rumah tangga istri pertama ya tetep kurang, yang istilahnya ya wong walaupun di sanding tapikan kasih sayang tetep kurang, tapi wong ben aja kewenangan ya kita kan sembunyi-sembunyi. Walaupun ya ekonomi tercukupi semua tapi batin tetep tarung lah, wong ben aja kewenangan ya jam 12 harus pulang kerumah. Karo sing dinikah sirri pun wong kepengine di tunggoni terus tapi wong karena ben aja kewenangan ya kita kan sembunyi- sembunyi”.<sup>20</sup>

Hubungan dengan pihak keluarga istri sirri.

“Ya harmonis, biasa-biasa bae, cuma kan pesene kon di tunggoni terus, tapikan wong umpet-umpetan ya mau gimana lagi jam 12 harus pulang”.

3. Marsini (pelaku nikah sirri)

“Hubungan rumah tangga tadinya sih awal-awale si apik, menjanjikan. Tapi setelah di jalanin ya gitu lah tau sendiri, dia tidak bisa menerima keadaan gimana lah memperlakukan seorang istri gimana gitu, ya maksudnya yang bisa memperlakukan apa yang diharapkan oleh seorang istri kados niku. Yang di maukan si nyaman-nyaman aja, elek-elek kulo si kaya satu-satunya jalan ya pake nikah sirri, tapikan ternyata setelah

dijalanin gak sesuai yang di harapkan”

4. Hamdani (pelaku nikah sirri)

“Hubungane ya tetep harmonis, ya biasa nggih ibarate masalah ribut-ribut sitik ya biasa, cara kulo ya biasa mboten dados masalah apa-apa, sama keluarga sana, sama keluarga sini gak ada masalah, saya gak jadi pikiran, tenang, seperti punya istri satu, biasa aja”.

Demikian juga hubungan dengan pihak keluarga istri sirri.

“Niku tiap hari komunikasi, sering ketemu, wong nek awan aku nang umahe sing bojo sirri, nek wengi nang umah kene karo bojo pertama, pokoke mboten dados masalah”.

Hubungan dengan keluarga istri pertama setelah nikah sirri.

“Orangtua niku khawatir saya pergi, sampai sakit diantara istri dan suami, sampai sakit keras, merga saking tresnane karo nyong wongtuane, tapi bar niku ya biasa bae, mung pas awal-awalan tok”.

5. Sunarto (pelaku nikah sirri)

“Hubungan keluarga nggih harmonis, biasa mawon mas, nggih nek enten permasalahan nggih biasalah namine wong berumah tangga, tapi tetep harmonis sampe sekarang, hubungan dengan orangtua istri saya nggih sae-sae mawon, sering komunikasi”.

6. Haris (pelaku nikah sirri)

“Kurang harmonis, sering ribut lah mas, gara-garane niko aring larene kulo kadose mboten eman, terus dados nopo-nopo niku tiyang sepahe lan sedereke ikut campur tangan dalam masalah keluarga, dados kulo mboten remene kados niku. Dadi enten masalah setitik langsung ikut campur. Teras lare kulo tesih alit teng mriki sakit, kulo wangsul mriki (umah) kulo nggih nemoni larene, merga larene mboten angsal nek manggon teng mriko (umah istri), lah kulo wangsul enten setengah bulan lah ujure kulo ya nusul lah tiliki, malah mboten niliki. Wong kulo wangsul mriko pakaiane kulo mpun di tatani, ibarate di urak lah kados niku”.

7. Harun (pelaku nikah sirri)

“Pas awal-awal ya apik-apik bae sih mas, tapi mbarang mengeneh-ngeneh masalah spele be dadi gede, sering cekcok lah. Tek rasa-rasa kayanu wis ora cocok akhire tek cerai”.

8. Latifah (pelaku nikah sirri)

“Kehidupan rumah tangga saya selama ini sih berjalan baik-baik aja, harmonis, ya karena dari keluarga juga mensupport. Hubungan dengan keluarga suami saya juga baik, saling support sih mas. Cuma dipeseni nek ana masalah apa-apa ken ngomong, ken tetep bareng, langgeng kados niku”.

9. Abdullah (pelaku nikah sirri)

“Sakdurunge konangan bojoku sing pertama hubungane ya apik bae, ora ana masalah, ribut-ribut sending ya biasa. Tapi mbarang bojoku sing pertama ngerti nek aku mbojo maning sampe padu ora leren-leren, sampe arep pisahan. Tapi wong bojoku sing pertama anu bojo sah nang KUA dadi aku lewih milih pisah karo sing bojo sirri, tapikan ora tek pegat semena-mena, nang aku tetep tek wei nafkah nggo 3 wulan mas”.

10. Rifa’i (pelaku nikah sirri)

“Ya harmonis-harmonis saja, wong sudah sama-sama tua, hidup tenang kan ayam mas, tinggal buat ngibadah saja yang telaten”.

Berdasarkan ungkapan para pelaku diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan keluarga atas pernikahan sirri di Kecamatan Gombang ada yang berjalan harmonis apabila sudah saling mengerti dan saling memahami tentang alasan- alasan mereka memilih nikah sirri, sedangkan yang hubungannya kurang harmonis akibat kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional antara satu sama lain.

Selain itu, karena ada alasan tertentu yang disembunyikan dari pernikahan sirri tersebut, dalam hal ini pelaku yang melakukan poligami.

## 2. Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri Terhadap Masyarakat

1. Nurdin (pelaku nikah sirri)

“Pandangan masyarakat disini biasa aja karena tau bahwa alasan saya seperti itu, daripada zina kemudian sedang nunggu surat resmi dari mantan istri saat itu pulang untuk mendaftarkan di KUA, jadi masyarakat bisa menerima alasan itu. Masyarakat sini menilai atau memandang nikah sirri itu masih umum saja”.<sup>29</sup>

2. Kodirin (pelaku nikah sirri)

“Ya jane kurang apik. Tapikan gak ada yang tau lah, cuma kita yang tau yang menjalani, pandangan masyarakat asal wong wis nikah sirri ya ora papa, timbang sing kumpul kebo, tapi ya tetep ana sing kurang apik”.

3. Marsini (pelaku nikah sirri)

“biasa-biasa aja sih, karena udah tua sih mas, mungkin kalo masih muda ya gak boleh disini sih nikah sirri, tapi disini kalo udah tua si di bolehkan, sudah maklum”.

4. Sunarto (pelaku nikah sirri)

“Nggih kadang-kadang masyarakat sing dereng paham, nggih dados pro kontra. Tapi sing sampun paham, mboten mas. Sekarang nikah sirri di cemooh tapi yang kumpul kebo kok malah dibiarin, contohnya seperti itu. Biasa mawon mas, kumpul nggih kumpul kalih tangga, wong sampun ngertos kulo nikah sirri niku karena ekonomi”.

5. Hamdani (pelaku nikah sirri)

“Mboten nopo-nopo, tetep biasane mawon, anu sak dunya mriki mpun paham kabeh mas, nang masyarakat ora dadi masalah, nek ana gawe mboten ketekanan nyong be pada bingung, siki ana pengajian gede nyong ora teka ya anu pada goleti, biasalah mas wong cokan tesih di undang ken ngimami tahlilan, yasinan, kendurenan dan lain-lain”.

6. Haris (pelaku nikah sirri)

“Nggih sing sinis nggih mesti enten. Sing mboten demen nggih sinis, sing demen nggih ya bener daripada nimbulaken fitnah, kados niku. Teras enten omongan nek nikah sirri niku melas anake mboten saged nampi hak waris, mboten angsal damel akta kelahiran, soale namung anak ibu, omongan kados niku nggih mboten secara langsung tapi kulo di ceritani saking warga-warga sekitar sing caket kulo”.

7. Harun (pelaku nikah sirri)

“Pandangan masyarakat ya ana sing nganggep negatif atau miring, mungkin karena sering cekcok ya mas. Biasane sih aring bojo ngomonge, jere nko nek ndilalah dicerai ora bisa nuntut apa-apa”.

8. Latifah (pelaku nikah sirri)

“Dampak di masyarakat selama ini yang aku rasain sih biasa aja mas, enggak ada apa-apa, dulu pas nikah sirri banyak masyarakat yang menyaksikan kok dan tau alasannya apa nikah sirri, cuma pernah denger tetangga pada ngomongin kejadianku yang hamil dulu waktu itu, ya kadang sedih, kadang pengen nangis, tapi mau gimana lagi faktanya begitu dulu”.

9. Abdullah (pelaku nikah sirri)

“Kadang ya ana omongan ora apik nang mburi, sing ora seneng ya mesti ngomong warna-warna. Tapi nang nyong ora tek ambil pusing lah mas, wong ngrasakna ora nang posisiku. Jane ya kurang apik jujur bae, tapilah priwe maning”.

10. Rifa’i (pelaku nikah sirri)

“Lah ya biasa bae, ora ana sing ngomong apa-apa. Wong wis tua mas arep kon ngapa sih, mung go batir urip, ora ana masalah, wis memaklumi pada masyarakat kene”.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Dampak Hukum Sosiologis Terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Gombang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gombang ternyata hanya dilangsungkan dihadapan modin saja. Adapun mengenai biaya pernikahan sirri sebenarnya kesukarelaan tergantung kemampuan pelaku, namun pada umumnya yang sudah berjalan sebesar Rp. 500.000. Sedangkan bukti pernikahan sirri yang diberikan oleh modin hanya berupa surat keterangan yang sifatnya hanya surat biasa, tidak berkekuatan hukum.
2. Faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Gombang melakukan pernikahan sirri diantaranya adalah faktor usia yang sudah tua tidak mau rumit tentang aturan, faktor hamil di luar nikah pada usia yang masih di bawah umur, faktor lemahnya kondisi ekonomi, faktor biologis atau keinginan poligami, faktor keluarga dan lingkungan masyarakat setempat.
3. Dampak Hukum Sosiologis terhadap pernikahan sirri di Kecamatan Gombang sesuai hasil wawancara dengan para pelaku secara umum tidak mempermasalahkan apabila masyarakat mengetahui alasannya memilih tindakan tersebut. Anggapan masyarakat tentang nikah sirri sudah menjadi hal maklum terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno Berutu, “Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya”, Tugas Law and Ethic, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Muhammad Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

- 
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*, (Bandung: Offset Alumni, 1984).
- Widiastuti “Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan”, *Jurnal Eksplorasi* Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi.
- Yuli Triastono, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019).
- Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan